



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 70 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor S/900/124/2025 tentang Penyampaian DPPA Belanja Transfer Perubahan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025, maka perlu mengubah Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 49 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2025 Nomor 49), diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan dalam Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.146.599.971.000,00 bertambah sebesar Rp.5.285.180.000,00 sehingga menjadi Rp.2.151.885.151.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

a.	pendapatan daerah	
1.	semula	Rp 2.090.894.674.000,00
2.	bertambah	<u>Rp 5.285.180.000,00</u>
	jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp 2.096.179.854.000,00
b.	belanja daerah	
1.	semula	Rp 2.145.537.471.000,00
2.	bertambah	<u>Rp 5.285.180.000,00</u>
	jumlah belanja setelah perubahan	Rp 2.150.822.651.000,00
c.	pembiayaan daerah	
1.	penerimaan pembiayaan	
1)	semula	Rp 55.705.297.000,00
2)	bertambah	<u>Rp 0,00</u>
	jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp 55.705.297.000,00
2.	pengeluaran pembiayaan	
1)	semula	Rp 1.062.500.000,00
2)	bertambah	<u>Rp 0,00</u>
	jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp 1.062.500.000,00
	jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp 54.642.797.000,00
	sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00

Pasal 2

Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

FAHMI MUHAMMAD HANIF

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 10 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2025 NOMOR 70

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SOLIKHUN, S.H., M.H
Pembina Tingkat I
NIP.19730310 199903 1 007